

Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020: Studi Kasus Pada di Desa Pasir Batang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya

Andrian

STKIP Pasundan Cimahi, Indonesia

Correspondence Email: andrian554@gmail.com

Abstract

This study analyzes the rate of women's political participation in the 2020 local election. This research is based on the rate of women's political participation in the 2020 local election in which its participation has increased in the local election. This is based on data from the Tasikmalaya Regency KPUD that female voters registered in the permanent voters are 2,280 voters and based on the attendance lists in all polling stations scattered in Pasir Batang Village, 1,180 of them votes. Around 95% of female voters came to polling stations to vote their ballots. The high percentage of female voters in Pasir Batang Village who vote in the 2020 regional head election, shows that female voters are no less enthusiastic than male voters. This is because women voters have a very high rate of participation in Pasir Batang Village, Tasikmalaya Regency, is to see the figure of leadership figures from prospective candidates to elect leaders in the next five years and provide a change that has been described by the Candidates in the Vision and Mission at the time of gathering in the process of the democratic party at the time of the election of the Head and Deputy of Regency in 2020. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study method.

Keywords: *Women's political participation and local elections.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Penelitian ini didasarkan pada tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 mengalami peningkatan atau sangat antusias mengikuti gelaran pemilihan kepala daerah. Hal tersebut berdasarkan data KPUD Kabupaten Tasikmalaya bahwa pemilih perempuan yang terdaftar dalam pemilih tetap berjumlah 2.280 pemilih dan berdasarkan daftar hadir di seluruh TPS yang tersebar di Desa Pasir Batang tercatat 1.180 diantaranya memberikan suaranya atau sekitar 95% pemilih perempuan datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Tingginya persentase pemilih perempuan Desa Pasir Batang yang memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak kalah antusias seperti halnya pemilih kaum laki-laki. Hal tersebut dikarenakan bahwa kaum pemilih perempuan sangat tinggi tingkat partisipasinya di Desa Pasir Batang Kabupaten Tasikmalaya adalah melihat sosok figur kepemimpinan dari bakal calon untuk memilih pemimpin dalam lima tahun kedepan dan memberikan suatu perubahan yang telah di paparkan oleh Calon dalam Visi dan Misi pada saat silaturahmi dalam proses pesta demokrasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Kata Kunci: Partisipasi politik perempuan dan pemilihan kepala daerah.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara, proses demokrasi merupakan hal yang penting guna untuk menghilangkan atau menghindari proses kekuasaan yang otoriter atau kepentingan tertentu. Konteks demokrasi mengarah kepada kehidupan negara atau masyarakat, di mana masyarakat atau warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan dan mendorong kemerdekaan serta kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakan hukum, adanya pemerintahan mayoritas menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh Amanda et al. (2019) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara yang di dalamnya menyiratkan, pertama, adanya nilai-nilai yang berprinsip kebebasan, baik kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berjejaringan, berdebat, sampai dengan adanya ruang untuk “protes” terhadap penyelenggara negara atau aparatur pemerintah (baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif). Kedua, selain adanya prinsip kebebasan yang berhak diperoleh oleh seluruh warga negara, di dalam proses-proses politik antar seluruh warga negara memiliki kesetaraan atau kesederajatan antara satu dengan lainnya.

Bahkan Umami et al. (2021) menegaskan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ringkasnya adalah pemegang kekuasaan sejati dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Inilah makna yang paling hakiki dari demokrasi yang sedang dipuji-puji negeri ini. Dalam memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat local merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar supaya demokrasi dapat terwujud, di mana suara individu didengarkan oleh pemerintah. Kedua, adanya proses musyawarah (Lestari & Arumsari, 2018). Demokrasi tidak sekadar Pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi, pemerintah harus berani berhadapan dengan warganya dan menerima masukan bahkan kritikan sekalipun. Ketiga, perlunya pendidikan politik. Demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan public (Wardhani, 2018).

Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat. Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik antar-warganya serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial (Wulandari & Dayati, 2020). Jadi, peran demokratis dalam perspektif negara sangatlah penting. Peran serta keberadaan negara dan rakyat dapat seimbang dalam arti tidak ada yang dominan dan hak-hak rakyat dapat terjamin dengan baik.

Salah satu arah demokrasi adalah dalam perspektif politik. Perspektif politik di sini adalah mekanisme dalam memilih pemimpin politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Arniti (2020) bahwa warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Masa demokrasi merupakan rakyat atau warga negara diikutsertakan atau keterlibatan dalam proses memajukan negaranya melalui kegiatan politis warga negaranya, yaitu pemilihan pemimpin politik menuju negara yang sejahtera dan damai. Partisipasi politik warga

negara dalam posisi pemilihan pemimpin sangatlah ungensi. Terutama keberadaan partisipasi politik perempuan yang selama ini terabaikan. Padahal keberadaan perempuan dalam kontestasi dalam pemilihan mempunyai potensi untuk menentukan kualitas demokrasi di negara ini (Nasution & Kushandajani, 2019).

Pemilih perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya cenderung rendah pada periode sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan Perempuan lebih memilih di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari pada ikut terlibat dalam pemilihan. Dalam hal ini, menyebabkan kurangnya minat pada masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah. Banyak warga Desa Pasir Batang yang beranggapan ikut atau tidak ikut dalam berpartisipasi politik yaitu mencoblos pada pemilihan kepala daerah tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian pengembangan yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya).

Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik dalam menentukan pilihannya dalam rangka pemerintahan yang adil dan sejahtera. Konsep partisipasi politik dijelaskan oleh Huntington dan Nelson (Intyaswati, 2021) mengemukakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan warga masyarakat untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat perseorangan atau kelompok, bersifat kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, dan efektif atau tidak efektif.

Sementara itu, Meyliana & Erowati (2020) menegaskan bahwa partisipasi politik sebagai politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Jadi, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan pemerintah melalui proses pemilihan pemimpin politik ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara legalitas. Artinya, partisipasi politik rakyat merupakan hak politik rakyat yang berasal dari martabat yang melekat pada diri manusia (Singestecia, 2018).

Menurut Huntington and Nelson (dalam Halim & Jauhari, 2019) Partisipasi politik warga masyarakat secara lebih jelas dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk adalah sebagai berikut:

1. Electoral Activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum.
2. Lobbying, yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat ataupun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. *Organizational Activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivitas ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan public.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung (mendatangi tempat tugasnya, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh-tokoh politik, baik dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang jumlahnya sangat kecil. Biasanya bentuk partisipasi ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut.
5. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, juga dapat dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik. Hanya saja cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintahan dengan pengrusakan.

Sementara itu, Gabriel Almond (Masoed, 2011) menjelaskan secara umum bentuk partisipasi politik pada dasarnya terbagi dalam kategori konvensional dan non-konvensional. Pertama, partisipasi politik konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal dan legal. Partisipasi politik ini meliputi: pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, pembentukan dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Kedua, partisipasi politik non-konvensional meliputi: pengajuan petisi, aksi demonstrasi dan pemogokan, konfrontasi, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda serta tindakan terhadap manusia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan hak rakyat dalam memilih pemimpin yang mewakili daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar." Pemilihan umum adalah *the real proses* yang mana rakyat menggunakan haknya. Dengan adanya pemilihan umum salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai. Hakekat pemilihan umum menurut Widodo et al. (2018) adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum, aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung, kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan.

Salah satu pemilihan yang dilakukan di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat pada daerah tersebut secara langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Zega et al. (2018) bahwa pilkada langsung merupakan sarana demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerah secara langsung melalui pemungutan suara.

Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari, mereka dapat melakukan control atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam

pemilihan kepala daerah rakyat mempunyai peran penting dalam berdirinya suatu pemerintahan yang berdaulat, yaitu memiliki hak untuk memilih calonnya yang akan duduk dipemerintahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'ban & Sadat (2019) bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu proses yang akan lebih mengakomodasikan suara setiap individu. Pemilihan kepala daerah merupakan suatu inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di arus local.

Maka dari itu, Dahl mengajukan 8 (delapan) kriteria demokrasi adalah sebagai berikut: 1) Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi; 2) Kebebasan menyampaikan pendapat; 3) Hak memilih dalam pemilu; 4) Hak menduduki jabatan public; 5) Hak para pemimpin untuk bersaing dan berkompetisi dalam merebut dukungan rakyat; 6) Tersedianya sumber-sumber informasi yang cukup; 7) Pemilu yang bebas dan jujur; dan 8) Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan public tergantung pada suara pemilu dan cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposif, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Desa pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sangat tinggi atau antusias dalam gelaran pemilihan kepala daerah. Secara umum masyarakat Desa Pasir Batang secara umum begitu antusias dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini, dapat dilihat dari berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara sebanyak 4.675 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 3.265 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan suaranya atau sekitar 85% penduduk Desa Pasir Batang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini.

Dalam konteks Pemilih perempuan di Desa Pasir Batang sendiri, yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 2.280 pemilih dan berdasarkan daftar hadir di seluruh TPS yang tersebar di Desa Pasir Batang tercatat 1.180 diantaranya memberikan suaranya atau sekitar 95% pemilih perempuan datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Tingginya persentase pemilih perempuan Desa Pasir Batang yang memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak kalah antusias seperti halnya pemilih kaum laki-laki. Hal tersebut dikarenakan bahwa kaum pemilih perempuan sangat tinggi tingkat partisipasinya di Desa Pasir Batang Kabupaten Tasikmalaya adalah melihat sosok figur kepemimpinan dari bakal calon untuk memilih pemimpin dalam lima tahun kedepan dan memberikan suatu perubahan yang telah di paparkan oleh Calon dalam Visi dan Misi pada saat silaturahmi dalam proses pesta demokrasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total, peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan *gender* (Huntington & Nelson, 1994). Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut (Thalib, 2014): 1). Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2). Pembagian kerja berdasarkan *gender* dalam masyarakat agraristradisional 3). Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial 5). Kurangnya *political will* Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar dan Pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan kebijakan tentang perempuan (Amanda et al., 2019).

Sementara itu, keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender (Umami et al., 2021), dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikut sertakan perempuan dalam pemilihan umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Lestari & Arumsari, 2018).

Dari pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa arena politik tidak hanya terlepas dari peran laki-laki saja, tetapi secara tidak langsung peran perempuan di kancah perpolitikan sangatlah signifikan. Padahal berdasarkan undang-undang menjelaskan bahwa adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Itulah fungsi kedudukan demokratis peran dari perempuan salah satunya dalam bidang hak untuk memilih wakilnya dan mempunyai kedudukan dalam politik dan pemerintahan.

Kesimpulan

Tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sangat tinggi atau antusias dalam gelaran pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data bahwa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 2.280 pemilih dan berdasarkan daftar hadir di seluruh TPS yang tersebar di Desa Pasir Batang tercatat 1.180 diantaranya memberikan suaranya atau sekitar 95% pemilih perempuan datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Tingginya persentase pemilih perempuan Desa Pasir Batang yang memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak kalah antusias seperti halnya pemilih kaum laki-laki. Hal tersebut dikarenakan bahwa kaum pemilih perempuan sangat tinggi tingkat partisipasinya di Desa Pasir Batang Kabupaten Tasikmalaya adalah

melihat sosok figur kepemimpinan dari bakal calon untuk memilih pemimpin dalam lima tahun kedepan dan memberikan suatu perubahan yang telah di paparkan oleh Calon dalam Visi dan Misi pada saat silaturahmi dalam proses pesta demokrasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Referensi

- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179-188.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Halim, U., & Jauhari, K. D. (2019). Pengaruh Terpaan Media terhadap Partisipasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Aspikom*, 4(1), 45-59.
- Intyaswati, D. (2021). Peran Media Massa terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(2), 140-149.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2018). Use of Digital Media and Political Participation Milenial Generation-Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 22(2), 272787.
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Merry, A., Asrinaldi, A., & Zetra, A. Z. (2018). Pengaruh Kesadaran dan Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya pada pilkada 2015. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), 109-132.
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(02), 168-181.
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 227-235.
- Sa'ban, L. A., & Sadat, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 29-38.
- Singestecia, R. (2018). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63-72.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169-190.
- Umami, R., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkadaes Serentak Tahun 2019. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 143-152.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.

- Widodo, Y., Gama, B., & Kusumastuti, H. S. (2018, December). Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Faktor Penentu Keberhasilan Pemilu. In *Seminar Nasional Ilmu Komunikasi Politik 2018* (Vol. 1).
- Wulandari, N. A. R. T., & Dayati, U. (2020). Hubungan Pengetahuan Kewarganegaraan dengan Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 361-367.
- Zega, M. A., Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 7(2), 60-65.